

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN PEPADUN

Adista Alifia Amanda
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email : axlalifia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan adat Lampung pada dua subsuku utama, yaitu Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Lampung memiliki sistem sosial dan hukum adat yang kuat, di mana nilai-nilai patriarki masih berpengaruh terhadap peran perempuan. Dalam adat Saibatin, yang bersifat hierarkis, perempuan memiliki ruang terbatas dalam pengambilan keputusan adat, namun tetap berperan penting dalam menjaga tradisi dan menjalankan tanggung jawab domestik. Sementara itu, masyarakat Pepadun yang lebih egaliter memberikan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap tokoh adat, observasi langsung pada upacara perkawinan adat, serta studi pustaka terhadap naskah dan literatur hukum adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat yang mulai mengakui peran dan hak perempuan secara lebih setara, termasuk dalam tanggung jawab keluarga dan hak waris simbolik. Secara keseluruhan, perempuan dalam masyarakat Saibatin dan Pepadun tidak hanya berperan sebagai pelengkap dalam institusi perkawinan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dan pelestari budaya. Pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan adat Lampung penting untuk memperkuat

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

nilai kesetaraan dan keberlanjutan budaya lokal di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci: Hukum Adat Lampung, Perkawinan Adat, Perempuan, Saibatin, Pepadun, Kesetaraan Gender.

Abstract

This study aims to analyze the position of women in the traditional marriage systems of the two major Lampung sub-ethnic groups, Saibatin and Pepadun. The Lampung community maintains a strong social and customary legal system where patriarchal values continue to influence women's roles. In the Saibatin tradition, which is hierarchical and aristocratic, women have limited participation in customary decision-making but play a vital role in preserving cultural traditions and performing domestic responsibilities. Meanwhile, the Pepadun community, which practices a more egalitarian social structure, allows women greater participation in social and customary activities. This research employs a qualitative approach using interviews with traditional leaders, direct observation of customary wedding ceremonies, and a literature review of customary law texts and relevant scholarly works. The findings reveal an ongoing transformation in values that increasingly recognize women's roles and symbolic inheritance rights within the family and customary law framework. Overall, women in both Saibatin and Pepadun societies are not merely complementary figures in marriage institutions but key agents in maintaining social harmony and cultural preservation. Understanding their position within the Lampung traditional marriage system is crucial to promoting gender equality and sustaining local cultural values amid modernization.

Keywords: Lampung Customary Law, Traditional Marriage, Women's Role, Saibatin, Pepadun, Gender Equality.

Pendahuluan

Kedudukan perempuan dalam masyarakat adat Indonesia telah lama menjadi topik penting dalam kajian hukum adat, antropologi, dan studi gender. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, setiap daerah memiliki sistem adat yang unik, termasuk dalam hal struktur kekerabatan, pewarisan, dan perkawinan. Salah satu daerah yang memiliki sistem adat yang kuat dan berakar dalam nilai-nilai tradisional adalah Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang masing-masing memiliki struktur sosial, norma, dan tata adat yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk identitas masyarakat Lampung. Kedua sistem adat ini tidak hanya mencerminkan nilai budaya dan sosial, tetapi juga menggambarkan perbedaan dalam cara pandang terhadap kedudukan perempuan, khususnya dalam institusi perkawinan.¹

Dalam sistem adat Saibatin, struktur sosial bersifat hierarkis dan aristokratik. Sistem ini dikenal dengan prinsip piil pesenggiri falsafah hidup masyarakat Lampung yang menekankan harga diri, kehormatan, dan moralitas tinggi. Nilai ini menjadi dasar dalam menentukan tata hubungan sosial, termasuk dalam konteks perkawinan. Dalam praktiknya, laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan dan pewaris nama keluarga, sedangkan perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih terbatas secara hukum adat. Namun demikian, perempuan Saibatin tidak sepenuhnya pasif. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, pelestarian tradisi, serta pelaksanaan upacara-upacara adat yang menjadi

¹ Rahman, Y. (2023). Kedudukan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Adat di Indonesia: Studi Komparatif Lampung dan Bali. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 7(1), 65–82.

bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ²meskipun posisi perempuan dalam sistem Saibatin tampak subordinatif secara struktural, secara fungsional mereka memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menjaga kelangsungan nilai adat.

Berbeda dengan sistem Saibatin, masyarakat Pepadun memiliki sistem sosial yang lebih terbuka dan demokratis. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki kesempatan yang relatif setara untuk memperoleh status sosial melalui upacara adat seperti cakak pepadun (peningkatan gelar adat). Struktur sosial yang lebih egaliter ini memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan adat. Dalam sistem perkawinan, perempuan Pepadun memiliki posisi yang lebih aktif dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan pasangan maupun dalam penyelenggaraan upacara adat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Lampung tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kesadaran sosial masyarakatnya.

Perkawinan dalam adat Lampung bukan sekadar hubungan antara dua individu, melainkan juga ikatan sosial antar keluarga dan komunitas. Perkawinan adat diatur dengan tata cara yang ketat, mulai dari prosesi pineng, betunang, hingga akad nikah adat, yang masing-masing memiliki makna simbolik dan nilai moral yang mendalam. Dalam konteks ini, posisi perempuan menjadi penting karena mereka bukan hanya objek dalam perkawinan, tetapi juga subjek yang memikul tanggung jawab sosial dan spiritual. Perempuan berperan dalam menjaga kehormatan keluarga, melestarikan tradisi, serta mendidik generasi penerus dalam nilai-nilai adat Lampung.³

² Arifin, M. (2020). Eksistensi Nilai Piil Pesenggiri dalam Struktur Sosial Masyarakat Adat Agustina, R. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Adat Pepadun di Lampung Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 55–69.

³ Agustina, R. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Adat Pepadun di Lampung Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 55–69.

Zainudin Hasan, 2025, *Hukum Adat*. UBL Pres, Bandar Lampung, 49-5

Dalam perspektif hukum adat, kedudukan perempuan di masyarakat Lampung merepresentasikan hubungan antara norma sosial, sistem hukum, dan perubahan budaya. Hukum adat Lampung, sebagaimana hukum adat pada umumnya, bersifat tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat (living law). Ia berkembang berdasarkan praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, perubahan dalam peran dan kedudukan perempuan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk pengaruh pendidikan, modernisasi, dan globalisasi. Dalam dua dekade terakhir, muncul⁴ fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga adat dan kegiatan sosial, menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai adat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran gender dan hak asasi manusia.

Selain itu, sistem perkawinan adat Lampung juga memperlihatkan adanya perbedaan dalam aspek hak waris, tanggung jawab rumah tangga, dan status sosial perempuan setelah menikah. Dalam tradisi Saibatin, perempuan yang menikah umumnya mengikuti garis keturunan suami dan menjadi bagian dari keluarganya, sedangkan dalam sistem Pepadun, perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mempertahankan identitas adatnya. Namun, di kedua sistem tersebut, penghormatan terhadap perempuan tetap dijaga melalui prinsip moral adat yang menjunjung tinggi kesopanan, kehormatan, dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap

Novitasari, E. (2025). Revitalisasi Nilai Adat dalam Upacara Perkawinan Lampung Saibatin dan Pepadun. *Jurnal Budaya dan Tradisi*, 8(1), 55–68.

⁴ Fauziah, S. (2022). Transformasi Nilai Adat dalam Perkawinan Lampung Saibatin dan Dampaknya terhadap Kesenjangan Gender. *Jurnal Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 42–58.

Putri, I. D. (2024). Konstruksi Sosial tentang Perempuan dalam Adat Lampung: Antara Tradisi dan Kesenjangan. *Jurnal Gender dan Hukum*, 9(2), 134–150.

Lestari, M. (2023). *Analisis Hukum Adat terhadap Kedudukan Perempuan Pasca Perkawinan Adat Lampung*. *Jurnal Hukum dan Gender*, 6(4), 77–90.

pengambilan keputusan adat dan kepemilikan simbolik, terutama dalam struktur adat Saibatin yang sangat menekankan hierarki.

Melalui pendekatan hukum adat dan antropologis, kajian ini berupaya untuk menggali lebih dalam bagaimana peran dan kedudukan perempuan di dalam sistem perkawinan adat Lampung mengalami transformasi. Analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan teks dan norma adat, tetapi juga melalui wawancara dengan tokoh adat serta observasi langsung dalam upacara perkawinan. Pendekatan ini penting karena hukum adat tidak dapat dipahami hanya dari aspek normatif, melainkan harus dilihat sebagai sistem yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakatnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran perempuan dalam menjaga keseimbangan sosial, serta kontribusi mereka terhadap keberlanjutan hukum adat Lampung di tengah arus modernisasi.

Secara akademis, penelitian ini memiliki signifikansi dalam dua hal. Pertama, penelitian ini memperkaya kajian hukum adat Indonesia, khususnya mengenai posisi perempuan dalam sistem kekerabatan dan perkawinan tradisional. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian nilai-nilai adat yang adaptif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender. Dengan memahami kedudukan⁴ perempuan dalam sistem perkawinan adat Lampung Saibatin dan Pepadun, kita tidak hanya mempelajari warisan budaya masa lalu, tetapi juga menemukan arah baru dalam pembangunan hukum adat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

⁴ Fauziah, S. (2022). Transformasi Nilai Adat dalam Perkawinan Lampung Saibatin dan Dampaknya terhadap Kesetaraan Gender. *Jurnal Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 42–58.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptifanalitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan adat Lampung Saibatin dan Pepadun. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum adat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan harus dipahami melalui makna, simbol, dan praktik adat yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena secara holistik berdasarkan perspektif masyarakat adat itu sendiri.⁵

1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di dua wilayah utama yang menjadi representasi masyarakat adat Lampung, yaitu wilayah Saibatin (Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan) serta wilayah Pepadun (Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik adat yang berbeda, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan sistem sosial dan hukum adat secara komprehensif.⁶

Subjek penelitian terdiri atas:

- 1) Tokoh adat dan pemuka masyarakat, yang memahami struktur dan praktik adat perkawinan secara turun-temurun.

⁵ Fitriani, D. (2020). Hukum Adat dan Modernitas: Studi Kasus pada Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 9(2), 73–86

⁶ Maulana, A. (2022). *Struktur Sosial dan Peran Keluarga dalam Masyarakat Adat Lampung*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 5(2), 110–124

- 2) Perempuan adat (istri atau calon pengantin) yang telah menjalani atau akan menjalani perkawinan adat Saibatin dan Pepadun.
- 3) Tokoh agama dan perangkat desa adat, yang berperan dalam pelaksanaan upacara perkawinan dan menjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
- 4) Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pandangan yang berimbang dari sisi adat, agama, dan sosial masyarakat.⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi pustaka.

1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh adat, perempuan adat, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan adat. Pertanyaan yang diajukan mencakup struktur sosial, proses perkawinan, hak dan kewajiban perempuan, serta pandangan masyarakat terhadap perubahan peran perempuan di masa kini. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang bersifat naratif dan interpretatif, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif.⁸

2) Observasi Partisipatif (Participant Observation)

Peneliti turut hadir dalam prosesi perkawinan adat baik di lingkungan Saibatin maupun Pepadun untuk mengamati secara langsung pelaksanaan upacara adat seperti betunang, pineng, dan akad adat. Melalui observasi ini, peneliti dapat

⁷ Hartono, B. (2021). Perubahan Sosial dan Adaptasi Peran Gender dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 4(2), 99–115.

⁸ Agustina, R. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Adat Pepadun di Lampung Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 55–69.

memahami simbol-simbol budaya, peran sosial perempuan dalam ritual, serta dinamika hubungan antara keluarga pengantin pria dan wanita dalam struktur adat.⁹

3) Studi Pustaka (Library Research)

Peneliti menelaah berbagai sumber literatur seperti buku hukum adat, artikel jurnal, karya ilmiah, dan dokumen pemerintah daerah terkait adat Lampung. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa naskah adat, hasil seminar, dan penelitian terdahulu yang relevan. Studi pustaka ini berfungsi memperkuat kerangka teoritis serta memberikan konteks historis terhadap temuan lapangan.¹⁰

3. Teknik Analisis Data

- 1) Analisis data dilakukan dengan metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap:
- 2) Reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data lapangan yang relevan dengan fokus penelitian.
- 3) Penyajian data (data display), berupa penyusunan informasi dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.
- 4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses mengidentifikasi makna dari hasil wawancara dan observasi serta menghubungkannya dengan teori hukum adat dan perspektif gender.

⁹ Wulandari, R. (2025). Kearifan Lokal dalam Sistem Perkawinan Saibatin: Perspektif Hukum dan Budaya. *Jurnal Adat dan Tradisi*, 10(2), 89–105.

Novitasari, E. (2025). Revitalisasi Nilai Adat dalam Upacara Perkawinan Lampung Saibatin dan Pepadun. *Jurnal Budaya dan Tradisi*, 8(1), 55–68.

¹⁰ Fitriani, D. (2020). Hukum Adat dan Modernitas: Studi Kasus pada Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 9(2), 73–86

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, sesuai dengan prinsip hukum adat yang bersifat dinamis dan tidak tertulis (living law).¹¹

4. Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Selain itu, member check dilakukan dengan ¹²mengonfirmasi hasil interpretasi data kepada informan guna memastikan bahwa makna yang ditangkap peneliti sesuai dengan pandangan masyarakat adat.

5. Pendekatan Hukum dan Sosio-Kultural

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum adat dan sosio-kultural. Pendekatan hukum digunakan untuk menganalisis norma-norma adat yang mengatur kedudukan perempuan dalam perkawinan, sedangkan pendekatan sosio-kultural digunakan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara nilai adat, struktur sosial, dan peran perempuan dalam masyarakat Lampung.¹³

¹¹ Lestari, M. (2023). *Analisis Hukum Adat terhadap Kedudukan Perempuan Pasca Perkawinan Adat Lampung*. Jurnal Hukum dan Gender, 6(4), 77–90.

¹² Maulana, A. (2022). *Struktur Sosial dan Peran Keluarga dalam Masyarakat Adat Lampung*. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 5(2), 110–124.

¹³ Arifin, M. (2020). Eksistensi Nilai Piil Pesenggiri dalam Struktur Sosial Masyarakat Adat Agustina, R. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Kekebabatan Adat Pepadun di Lampung Lampung Saibatin. Jurnal Antropologi Indonesia, 41(1), 55–69.

Hasil dan Pembahasan

1. Struktur kekerabatan dan bentuk perkawinan (Saibatin vs Pepadun)

- 1) Pepadun: umumnya mengikuti sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditentukan melalui ayah, dan warisan biasanya diberikan kepada satu pewaris laki-laki (penyimbang/penyimang) yang bertanggung jawab untuk merawat harta keluarga dan hak-hak bersama. Pola ini menentukan siapa yang memiliki hak atas warisan serta tanggung jawab adat.¹⁴
- 2) Saibatin: terletak di daerah pesisir, memiliki struktur yang bersifat hierarkis dan sistem gelar (siger, adok) yang memengaruhi otoritas sosial; juga terdapat praktik perkawinan unik seperti semanda/nyakak yang memberikan nuansa berbeda terhadap hubungan suami-istri dan hak-hak keluarga. Saibatin kadang-kadang menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya patrilineal karena pengaruh status dan gelar.¹⁵

2. Bentuk perkawinan dan konsekuensinya bagi perempuan

Beberapa tipe perkawinan adat di Lampung yang tercatat dalam penelitian meliputi: semanda, nyakak, bejujogh, metudau, dan variasi lainnya. Setiap jenis perkawinan memiliki aturan yang berbeda mengenai lokasi tinggal setelah menikah (patrilokal, uxorilokal/keluarga istri), hak waris anak, dan kedudukan perempuan dalam keluarga besar adat. Contohnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik metudau/nyeburin, dampak pada warisan dapat menjadi rumit dan memerlukan analisis mendalam jika berkaitan dengan hukum Islam setempat.¹⁶

¹⁴ Sari, N. (2020). Struktur Kekerabatan dan Pewarisan dalam Adat Pepadun Lampung. *Jurnal Etnologi dan Hukum*, 3(2), 50–64.

Agustina, R. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Adat Pepadun di Lampung Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 55–69.

¹⁵ Arifin, M. (2020). Eksistensi Nilai Piil Pesenggiri dalam Struktur Sosial Masyarakat Adat Agustina, R. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Adat Pepadun di Lampung Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 55–69.

¹⁶ Fitriani, D. (2020). Hukum Adat dan Modernitas: Studi Kasus pada Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 9(2), 73–86

3. Kedudukan perempuan dalam pewarisan dan ritual adat

Secara tradisional, banyak komunitas Pepadun menerapkan sistem pembagian waris yang lebih mengutamakan pewaris laki-laki sehingga anak perempuan umumnya tidak mendapatkan hak waris penuh kecuali melalui izin atau keputusan dari keluarga pewaris. Penelitian lokal (2020–2024) mencatat bahwa anak perempuan sering kali bergantung pada keputusan dari pewaris laki-laki untuk mendapatkan bagian harta atau dukungan, serta hanya memiliki kesempatan terbatas kecuali terdapat perubahan dalam adat atau keputusan keluarga. Dalam hal ritual, perempuan memainkan peran simbolis yang signifikan (partisipasi dalam upacara, pelestarian nilai budaya), tetapi kontrol atas aset adat biasanya tetap berada pada pihak laki-laki.¹⁷

4. Pengaruh agama, hukum nasional, dan modernisasi

Pengamalan Islam yang kuat di Lampung serta penerapan hukum nasional (KUH Perdata, peraturan waris, dan keputusan pengadilan) menyebabkan norma adat sering kali harus disesuaikan. Beberapa studi mencatat adanya ketegangan dan sintesis antara norma adat dan norma agama/hukum negara, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan terhadap perkawinan adat yang tidak tercatat secara resmi. Modernisasi, pendidikan, dan peningkatan mobilitas sosial mendorong perempuan untuk menuntut hak yang lebih setara terkait warisan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan adat.¹⁸

5. Dinamika kontradiksi dan peluang reformasi adat

Ada potensi untuk reformasi adat yang peka terhadap gender: beberapa komunitas adat mulai mengubah awig-awig atau menerapkan kebijakan lokal yang

¹⁷ Sari, N. (2020). Struktur Kekerabatan dan Pewarisan dalam Adat Pepadun Lampung. *Jurnal Etnologi dan Hukum*, 3(2), 50–64.

¹⁸ Darmayanti, L. (2023). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Pepadun. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 7(3), 120–134.

Wulandari, R. (2025). Kearifan Lokal dalam Sistem Perkawinan Saibatin: Perspektif Hukum dan Budaya. *Jurnal Adat dan Tradisi*, 10(2), 89–105.

memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan baik dalam hal hak atas properti maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan adat desa. Namun, proses ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu fungsi sosial adat, melainkan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian budaya dan prinsip keadilan.¹⁹

Kesimpulan

Kedudukan wanita dalam pernikahan adat Lampung (Saibatin dan Pepadun) dipengaruhi oleh perpaduan pola kekerabatan tradisional, jenis perkawinan lokal, serta norma adat yang lebih cenderung memberikan prioritas kepada pewaris laki-laki, khususnya dalam masyarakat Pepadun yang bersifat patrilineal. Saibatin menawarkan berbagai tingkatan dan ritus yang memberikan simbolisme terhadap posisi perempuan, namun akses perempuan terhadap hak waris sering kali masih terbatas. Pengaruh agama, undang-undang nasional, serta proses modernisasi menciptakan peluang untuk perubahan: baik dorongan untuk kesetaraan maupun tantangan dalam menyelaraskan norma yang ada. Reformasi adat yang peka gender dan pendidikan mengenai hak dapat menjadi solusi yang seimbang untuk memastikan keadilan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya.

Saran

1. Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional: pemerintah daerah bersama lembaga adat perlu memfasilitasi dialog untuk merevisi atau menafsirkan awig-awig sehingga meminimalkan diskriminasi struktural terhadap perempuan.

¹⁹ Rahman, Y. (2023). Kedudukan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Adat di Indonesia: Studi Komparatif Lampung dan Bali. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 7(1), 65–82.

2. Pendidikan dan advokasi hak perempuan: sosialisasi mengenai hak waris, hak sipil, dan mekanisme hukum perlu ditingkatkan di masyarakat adat.
3. Pendampingan penelitian lapangan: perlu penelitian lapangan kualitatif lebih mendalam (wawancara, etnografi) untuk mendokumentasikan praktik lokal variasi perkawinan dan pengalaman perempuan.
4. Revisi awig-awig berbasis partisipatif: bila memungkinkan, revisi aturan adat dilakukan lewat musyawarah adat inklusif yang melibatkan perempuan dan pemuda.

Daftar Pusaka

- Arifin, M. (2020). Eksistensi Nilai Piil Pesenggiri dalam Struktur Sosial Masyarakat Adat Tengah. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 5(2), 88–101.
- Agustina, R. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Adat Pepadun di Lampung Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 55–69.
- Darmayanti, L. (2023). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Pepadun. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 7(3), 120–134.
- Fauziah, S. (2022). Transformasi Nilai Adat dalam Perkawinan Lampung Saibatin dan Dampaknya terhadap Kesetaraan Gender. *Jurnal Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 42–58.
- Fitriani, D. (2020). Hukum Adat dan Modernitas: Studi Kasus pada Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 9(2), 73–86.
- Hartono, B. (2021). Perubahan Sosial dan Adaptasi Peran Gender dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 4(2), 99–115.
- Kurniawati, T. (2024). Eksistensi Perempuan dalam Tradisi Adat Perkawinan Saibatin di Era Modern. *Jurnal Kajian Budaya Nusantara*, 12(1), 15–29.

- Lestari, M. (2023). Analisis Hukum Adat terhadap Kedudukan Perempuan Pasca Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Hukum dan Gender*, 6(4), 77–90.
- Maulana, A. (2022). Struktur Sosial dan Peran Keluarga dalam Masyarakat Adat Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 5(2), 110–124.
- Novitasari, E. (2025). Revitalisasi Nilai Adat dalam Upacara Perkawinan Lampung Saibatin dan Pepadun. *Jurnal Budaya dan Tradisi*, 8(1), 55–68.
- Prasetyo, W. (2021). Piil Pesenggiri sebagai Landasan Etika dalam Hukum Adat Lampung. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 4(1), 25–40.
- Putri, I. D. (2024). Konstruksi Sosial tentang Perempuan dalam Adat Lampung: Antara Tradisi dan Kesetaraan. *Jurnal Gender dan Hukum*, 9(2), 134–150.
- Rahman, Y. (2023). Kedudukan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Adat di Indonesia: Studi Komparatif Lampung dan Bali. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 7(1), 65–82.
- Sari, N. (2020). Struktur Kekerabatan dan Pewarisan dalam Adat Pepadun Lampung. *Jurnal Etnologi dan Hukum*, 3(2), 50–64.
- Wulandari, R. (2025). Kearifan Lokal dalam Sistem Perkawinan Saibatin: Perspektif Hukum dan Budaya. *Jurnal Adat dan Tradisi*, 10(2), 89–105.
- Zainudin Hasan, 2025, *Hukum Adat*. UBL Pres, Bandar Lampung, 49-50